



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

“ **Penggugat** “, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati Saputra Tolis, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

“ **Tergugat** “, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman terakhir di Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 25 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 25 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak 1 (perempuan), umur 5 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama -.
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak mau bekerja.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2016 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah pembangunan rumah ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui dengan jelas dimana keberadaan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur Nomor : - tanggal 20 September 2017 ;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 September 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada tanggal 21 Februari 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1.);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I. a.n. - Nomor : 7271034111870007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 31 Agustus 2016 (bukti P-2.);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Lurah Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tertanggal 20 September 2017 (bukti P-3.);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sigma (Sisingamangaraja) Nomor 03, Kelurahan Tanahmodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa mengenal Penggugat bernama - sebagai sepupu dua kali dengan Saksi dan kenal Tergugat bernama - sebagai suami Penggugat ;
 - ❖ Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Palu pada tahun 2011, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama “ anak 1 “ (perempuan), umur 6 tahun ;
 - ❖ Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, tidak peduli kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang sudah berlangsung lebih 1 (satu) tahun lamanya ;
- ❖ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, meskipun sudah dicari, tetapi tidak ditemukan dimana Tergugat berada;
- ❖ Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama “ - “ sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama “ - “ sebagai suami Penggugat ;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tahun 2011 dan Saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kost di Palu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan satu orang bernama anak 1 ;
- ❖ Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis seperti layaknya suami istri yang baik, namun sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama V dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau bekerja serta Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan dan sering melakukan tindakan KDRT dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah balik lagi ;

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, sampai saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita ;
- ❖ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia dan Saksi sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
- ❖ Bahwa Saksi selaku orang tua sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha penasihatan tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara aquo dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1., P-2., P.3. dan 2 orang saksi masing-masing bernama “ - “ dan “ - “ ;

Menimbang, bahwa **bukti P-1.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/45/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 21 Februari 2011 yang merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Sabtu tanggal 19 Februari 2011**, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P-2.** berupa Kartu Tanda Penduduk R.I. a.n. Nurmiya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 31 Agustus 2016, dan bersesuaian dengan **bukti P-3.** berupa Asli Surat Keterangan dari Lurah Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat adalah suami Penggugat dan benar sekarang sudah tidak berdomisili lagi di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1., P-2., P.3. dan kedua saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama “ **anak 1** “, umur 6 tahun ;
2. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak diketahui alamatnya/ keberadaannya baik di dalam, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut telah mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung satu tahun berturut-turut terakhir ini;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak diketemukan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama “ **anak 1** “, umur 6 tahun ;
2. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadi perkecokan/ perselisihan dalam rumah tangga lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa kabar berita dengan tidak diketahui

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dan keberadaannya yang pasti baik di dalam, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya secara berturut turut hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab **Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami **Drs. H. P a t e, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syamsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Syamsudin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000.00
3. Panggilan	Rp.240.000.00
4. Meterei	Rp. 6.000.00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah **Rp.331.000.00**
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---oo0000oo---

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)